



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/188/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Sekretariat Tim Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana aksi kabupaten;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan di Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud diktum keempat, terdiri atas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan rencana aksi serta agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Polewali Mandar
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 15 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/188/2026
TANGGAL : 15 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

Penanggung Jawab : Bupati Polewali Mandar
Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

Kelompok Pengelola Program

1. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar;
9. Direktur RSUD Hajja Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar;
10. Direktur RSUD Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
12. Kepala BPJS Kesehatan Polewali Mandar;
13. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Polewali Mandar;
14. Kepala Perum Bulog Kancab Polewali Mandar;
15. Ketua Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
16. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Polewali Mandar;
17. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Polewali Mandar;
18. Ketua APDESI Kabupaten Polewali Mandar;

19. Ketua Dewan Pendidikan Polewali Mandar;
20. Ketua Forum Anak Polewali Mandar;
21. Koordinator Guru Penggerak Polewali Mandar
22. Koordinator PKH Wilayah I Polewali Mandar;
23. Koordinator PKH Wilayah II Polewali Mandar;
24. Koordinator TKSK Polewali Mandar.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku UMKM

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar;
 5. Kepala Dinas Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Polewali Mandar;
 6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
 9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar;
 10. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar;
 11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Polewali Mandar;
 12. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar;
 14. Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Polewali;
 15. Pimpinan BNI Cabang Polewali Mandar;
 16. Pimpinan BRI Cabang Polewali Mandar;
 17. Pimpinan Bank Mandiri KCP Polewali Mandar;
 18. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
 19. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Polewali Mandar;
 20. Ketua Karang Taruna Kabupaten Polewali Mandar;
 21. Basri, S.Kom., MT (Akademisi Universitas Al Asyariah Mandar);
 22. Drs. Kallang Marzuki., M.M (Tokoh Masyarakat);
 23. Muhammad Yusri (Ketua Asosiasi Pariwisata Polewali Mandar);
 24. Putra Ardiansyah (Komunitas Laut Biru Polewali Mandar);
 25. Amri Makkaruba (Radar Sulbar).

Sekretariat TKPKD

- Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota :
1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bapperida Kabupaten Polewali Mandar
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Kepala Bidang Ekonomi Bapperida Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida Kabupaten Polewali Mandar;
 5. Fungsional Perencana lingkup Bidang Sosial Budaya Bapperida Kabupaten Polewali Mandar;
 6. Sasriawan, S.IP., M.Si (Analisis Desa/ Kelurahan Bapperida Kabupaten Polewali Mandar);
 7. Habriadi Asjaya, S.PdI (Analisis Pendidikan Bapperida Kabupaten Polewali Mandar);
 8. Kesuma Jaya, S.IP., M.Si (Analisis Kesehatan Bapperida Kabupaten Polewali Mandar);
 9. Eko Surya Alamsyah, S.Sos (Analisis Masalah Sosial Bapperida Kabupaten Polewali Mandar);
 10. Muhammad Ramli, S.T (Analisis Pengembangan Wilayah Bapperida Kabupaten Polewali Mandar);



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 April 2026

